


ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 52-01-03-12/PHPU-DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Jabar IV pada wilayah Kabupaten Sukabumi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| PERKARA NOMOR: | Termohon |
| NO. | 52.01.03.12 / PHPU-DPR-DPRD.XXII/2024 |
| HARI : | Selasa |
| TANGGAL : | 7 Mei 2024 |
| JAM : | 15:45 |

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny

Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-

----- **Termohon;**

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 52-01-03-12/PHPU-DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jabar IV pada wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

4. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Jabar IV yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan sandingan data yang disampaikan permohonan tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota DPR RI untuk wilayah Jabar IV. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 Pasal 5 yang menyatakan bahwa Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa menurut permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum harus tidak dapat di terima;

6. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1. 2. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas karena total jumlah selisih perolehan suara **Pemohon** dengan perolehan suara Pihak terkait tidak disertai dengan sandingan data- data cukup untuk dapat mengubah perolehan suara, sehingga menyebabkan dalil-dalil Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;
- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10 Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidak jujuran. Ketidakadilan dan ketidak profesionalnya Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Terpilih didaerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, sedangkan dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV. Sehingga hal ini menyebabkan dalil-dalil Pemohon menjadi kabur ;
- 3) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa saksi yang ditugaskan telah menemukan kejanggalan selama proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dengan didapatinya perbedaan antara Form Model C.hasil-DPR dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR maupun Form Model D-Hasil KABKO-DPR hingga Form Model D.Hasil Provinsi-DPR serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan pleno proses rekapitulasi hasil pemungutan suara setiap jenjang berpedoman kepada PKPU No. 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**vide Bukti T.1**)

2. Bahwa Terhadap semua keberatan dan yang diajukan oleh saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik ditingkat kecamatan dan KPU Kabupaten, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan sandingan data perolehan suara yang disampaikan dalam keberatan tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan. atas proses tersebut para saksi khususnya saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi pada tingkat PPK yang didalilkan Pemohon maupun pada rekapitulasi di tingkatan KPU Kabupaten Sukabumi. (**vide Bukti T. 2,T.3,T.4**)
3. Bahwa terhadap permohonan dan rekomendasi perihal dugaan pelanggaran administrasi penghitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, Bawaslu telah mengeluarkan hasil Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024. KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan mengirim surat Nomor : 215/PL.01.8-SD/32/2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa barat untuk menjelaskan pada point (4) dalam surat tersebut bahwa KPU Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan data yang termuat dalam Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang ada dalam SIREKAP KPU disejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor. (**vide Bukti T.5**)
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) mengenai selisih perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang, Desa Titisan menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Persandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan, Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil

Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Sukalarang

| No | Kel/Desa | TPS | Form Model C. Hasil-DPR Termohon | Form Model C. Salinan-DPR Pemohon | Form Model D. hasil Kecamatan -DPR Termohon | Form Model D. hasil Kecamatan -DPR Pemohon |
|----|----------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Titisan | 7 | 21 | 21 | 13 | 21 |

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Sukalarang Desa Titisan TPS 17, dimana pada Form Model C. Salinan-DPR yang dimiliki, Pemohon memperoleh 21 (dua puluh satu) suara namun tertulis di Form D. Hasil Kecamatan-DPR menjadi 8 (delapan) suara, sehingga pemohon merasa dirugikan sebesar **13 (tiga belas)** suara.
6. Bahwa Setelah dilakukan sandingan data dengan Form Model C. Hasil-DPR, ditemukan bahwa suara Pemohon di TPS 17 adalah 21 (dua puluh satu) suara namun terjadi kekeliruan penulisan hasil penghitungan suara pada Form D. Hasil-DPR menjadi 13 (tiga belas).
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional, menurut Termohon setelah menyandingkan data dengan Form C-Hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pemilihan tingkat DPR RI adalah sebagai berikut. (**vide T.6**)

Tabel. 2 Persandingan Perolehan Suara PAN (Partai Amanat Nasional) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kab Sukabumi Kecamatan Nyalindung.

| No | Kel/Desa | TPS | Perolehan suara PAN | | | |
|----|----------|-----|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | Form Model C. Hasil-DPR Termohon | Form Model C. Salinan- | Form Model D-DPR Termohon | Form Model D-DPR Pemohon |

| | | | | DPR Pemohon | | |
|---------------|---------------|----|------------|------------------------|-----|-----|
| 1 | Nyalindung | 01 | 9 | 9 | 19 | 19 |
| 2 | Nyalindung | 02 | 9 | 9 | 19 | 19 |
| 3 | Bojongsari | 04 | 6 | 6 | 36 | 36 |
| 4 | Bojongsari | 05 | 14 | 14 | 34 | 34 |
| 5 | Bojongsari | 6 | 14 | 14 | 34 | 34 |
| 6 | Neglasari | 07 | 12 | 12 | 22 | 22 |
| 7 | Neglasari | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 |
| 8 | Bojong kalong | 01 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 9 | Bojong kalong | 02 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 10 | Bojong kalong | 05 | 76 | 76 | 96 | 96 |
| 11 | Bojong kalong | 09 | 23 | 23 | 53 | 53 |
| 12 | Bojong kalong | 11 | 22 | 27 | 42 | 42 |
| 13 | Cijangkar | 12 | 7 | 7 | 27 | 27 |
| 14 | Cijangkar | 13 | 24 | 24 | 44 | 44 |
| 15 | Mekarsari | 01 | 25 | 27 | 57 | 57 |
| 16 | Mekarsari | 08 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 17 | Wangunreja | 01 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 18 | Wangunreja | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| 19 | Sukamaju | 03 | 7 | 7 | 27 | 27 |
| 20 | Sukamaju | 04 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 21 | Sukamaju | 07 | 8 | 8 | 28 | 28 |
| 22 | Sukamaju | 09 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| 23 | Cisitu | 06 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 24 | Cisitu | 13 | 4 | 4 | 34 | 34 |
| 25 | Kertaangsana | 10 | 17 | 17 | 32 | 32 |
| 26 | Kertaangsana | 12 | 25 | 24 | 45 | 42 |
| Jumlah | | | 397 | 401 | 909 | 904 |

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jawa Barat IV di Kecamatan Nyalindung sebanyak 501 berdasarkan Form Model C-Salinan-DPR sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar.
9. Bahwa menurut Termohon perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan tingkat DPR RI Dapil Jawa Barat IV pada Form Model C-Hasil-DPR sesuai dengan lokasi TPS yang didalilkan Pemohon yang benar adalah sebesar **397 suara. (vide Bukti T.7);**
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui selisih perolehan suara antara Permohon yang semula memiliki jumlah 108.355 suara menjadi 108.363 sedangkan Partai Amanat Nasional semula memiliki jumlah 112.429 menjadi 112.032 ;
11. Bahwa berdasarkan fakta ini terlihat selisih perolehan jumlah suara antara Permohon dengan Partai Amanat Nasional masih terdapat selisih 3669 suara yang mana Partai Amanat Nasional memiliki suara lebih tinggi, sehingga dengan demikian tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pada Pemilihan Legislatif pengisian keanggotaan DPRI RI, Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat IV di Kabupaten Sukabumi pada kecamatan Sukalarang dan Kecamatan Nyalindung ;
12. Bahwa terhadap uraian diatas apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta dan oleh karenanya berdasarkan hukum Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRI RI, Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi **Kecamatan Sukalarang** sebagai berikut :

| N0 | Kecamatan | Kel/Desa | TPS | Partai | Perolehan Suara |
|----|------------|----------|-----|--------|-----------------|
| 1 | Sukalarang | Titisan | 17 | PDI P | 21 |

- 5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat IV Pada Wilayah Kabupaten Sukabumi **Kecamatan Nyalindung** sebagai berikut :























| No | Kel/Desa | TPS | Perolehan suara PAN |
|----|------------|-----|---------------------|
| 1 | Nyalindung | 01 | 9 |
| 2 | Nyalindung | 02 | 9 |
| 3 | Bojongsari | 04 | 6 |
| 4 | Bojongsari | 05 | 14 |

| | | | |
|----|---------------|----|------------|
| 5 | Bojongsari | 06 | 14 |
| 6 | Neglasari | 07 | 12 |
| 7 | Neglasari | 11 | 14 |
| 8 | Bojong kalong | 01 | 20 |
| 9 | Bojong kalong | 02 | 10 |
| 10 | Bojong kalong | 05 | 76 |
| 11 | Bojong kalong | 09 | 23 |
| 12 | Bojong kalong | 11 | 22 |
| 13 | Cijangkar | 12 | 7 |
| 14 | Cijangkar | 13 | 24 |
| 15 | Mekarsari | 01 | 25 |
| 16 | Mekarsari | 08 | 20 |
| 17 | Wangunreja | 01 | 3 |
| 18 | Wangunreja | 11 | 10 |
| 19 | Sukamaju | 03 | 7 |
| 20 | Sukamaju | 04 | 2 |
| 21 | Sukamaju | 07 | 8 |
| 22 | Sukamaju | 09 | 13 |
| 23 | Cisitu | 06 | 3 |
| 24 | Cisitu | 13 | 4 |
| 25 | Kertaangsana | 10 | 17 |
| 26 | Kertaangsana | 12 | 25 |
| | | | 397 |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Josua Victor, S.H., M.H., CLA. |  |
| 2. | Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H. |  |
| 3. | Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn. |  |
| 4. | Thomas Mauritius Djawa, S.H. |  |
| 5. | Yeffry Amazia Galla, S.H. |  |
| 6. | Hepri Yadi, S.H., M.H. |  |
| 7. | Ramelan, S.H.I., M.H. |  |
| 8. | Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H. |  |
| 9. | Pither Ponda Barany, S.H., M.H. |  |
| 10. | Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H. |  |
| 11. | Ganda T. Nainggolan, S.H. |  |
| 12. | Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA. |  |
| 13. | Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H. |  |
| 14. | Hanter Oriko Siregar, S.H. |  |
| 15. | Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H. |  |
| 16. | Agustinus A.S Bhara, S.H. |  |
| 17. | Bisri Fansyuri LN, S.H. |  |
| 18. | Ahmad Azis Ismail, S.H. |  |
| 19. | Denny Hartono, S.H., M.Kn. |  |
| 20. | Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H. |  |
| 21. | Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. |  |
| 22. | Masagung Dharmawangsa Utama, S.H. |  |